



PUTUSAN

Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ARIF PURNOMO Alias ARI;**
Tempat lahir : Belopa;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 01 Juli 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun. Campursari, Desa Tawakua, Kec.
Angkona, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Sopir.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2022;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
 4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan 21 November 2022;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022.
 6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor : 409/Pid.Sus/2022/PN Pso, tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIF PURNOMO alias ARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan korban luka berat*" sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu dan kedua Penuntut Umum melanggar 310 Ayat (4) dan Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Jalan dan Lalu Lintas.
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Mobil Minibus Wuling Formo warna Abu-Abu Metalik Nomor Polisi DP 1685 GK.
 - 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Minibus Wuling Formo warna Abu-Abu Metalik Nomor Polisi DP 1685 GK, Nomor STNK : 14376278.E, an. MELISA PODENGGE, Nomor Rangka. MK3AAAGA9MJ011083, Nomor Mesin. LMH8M83010246.

Dikembalikan kepada Saksi NELLIANTY PODENGGE alias NEL alias NELI

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji akan lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutanannya dan demikian pula dengan Terdakwa yang bertetap para pembelaannya;

Halaman 2 dari 24, Putusan Pidana Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa ARIF PURNOMO Alias ARI pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Jalan Trans Poso-Morowali Desa Matialemba Kec. Pamona Timur Kab. Poso atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, telah *mengendarai kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana disebutkan di atas, Terdakwa mengemudikan Mobil Minibus Wuling Formo warna Abu-Abu Metalik dengan Nomor Polisi DP 1685 GK dengan membawa satu orang penumpang yaitu Saksi NELLIANTY PODENGGE alias NEL alias NELI yang merupakan pemilik mobil dari Luwu Timur Sulawesi Selatan hendak menuju ke Desa Tiwaa Kecamatan Mori Atas Morowali Utara. Namun ketika memasuki Jalan Trans Poso-Morowali Desa Matialemba Kec. Pamona Timur Kab. Poso Terdakwa yang mengemudikan mobil dalam keadaan mengantuk sempat tertidur dan tidak menyadari bahwa Mobil Minibus Wuling Formo warna Abu-Abu Metalik Nomor Polisi DP 1685 GK yang Terdakwa kemudikan bergerak ke kanan melewati marka jalan lalu berjalan ke sebelah kanan di atas aspal di pinggir jalan yang mengakibatkan mobil yang Terdakwa kemduikan menabrak 3 (orang) pejalan kaki yaitu anak GABRIELA BONGGA TASIK, anak GABRIEL BONGGA TASIK dan anak BINTANG BAKRI LUBIS yang sedang berjalan hendak berangkat menuju ke sekolah. Setelah Terdakwa menyadari telah menabrak 3 (tiga) orang pejalan kaki, Terdakwa kemudian meninggalkan Tempat Kejadian Peristiwa (TKP) dan terus mengemudikan Mobil Minibus Wuling Formo warna Abu-Abu Metalik Nomor Polisi DP 1685 GK ke arah morowali lalu mengamankan diri di Wilayah Desa Tiwaa.
- Bahwa pada saat mobil yang dikemudikan Terdakwa berjalan keluar jalur sebelah kanan memasuki jalur bagi kendaraan yang berlawanan arah dengan mobil Terdakwa, Terdakwa tidak memberikan isyarat peringatan berupa lampu sein sebelah kanan, Terdakwa tidak membunyikan tanda peringatan berupa klakson dan Terdakwa juga tidak melakukan upaya

Halaman 3 dari 24, Putusan Pidana Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengereman.

- Bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor: 440/11.07/VIII/Pkm.Trp/2022 terhadap pasien atas nama anak GABRIELA BONGGA TASIK tanggal 03 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riski Katriani Bandaso pada Puskesmas Taripa didapat hasil dengan kesimpulan bahwa anak telah meninggal dunia dengan pendarahan aktif dari kedua lubang telinga, hidung dan mulut, luka robek pada dahi kiri dan bahu kanan bagian belakang, luka lecet pada dahi kanan, siku kiri bagian luar, luka lecet pada lutut kanan dan punggung kaki kanan, terdapat krepitasi dan deformitas pada rahang bawah kiri yang diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul.
- Bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor: 440/11.07/VIII/Pkm.Trp/2022 terhadap pasien atas nama anak GABRIEL BONGGA TASIK tanggal 03 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riski Katriani Bandaso pada Puskesmas Taripa didapat hasil dengan kesimpulan bahwa anak telah meninggal dunia, terdapat jejas pada perut bawah bagian tengah, jejas pada paha bagian atas, luka lecet pada punggung, luka lecet pada siku kiri bagian dalam, dan luka lecet pada paha kiri bagian atas yang diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul.
- Bahwa akibat kelalaian Terdakwa dalam mengendarai mobil dalam keadaan mengantuk tersebut telah mengakibatkan anak GABRIELA BONGGA TASIK dan anak GABRIEL BONGGA TASIK meninggal dunia di tempat kejadian.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas.

DAN

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ARIF PURNOMO Alias ARI pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Jalan Trans Poso-Morowali Desa Matialemba Kec. Pamona Timur Kab. Poso atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, telah *mengendarai kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana disebutkan di atas, Terdakwa

Halaman 4 dari 24, Putusan Pidana Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Pso



mengemudikan Mobil Minibus Wuling Formo warna Abu-Abu Metalik dengan Nomor Polisi DP 1685 GK dengan membawa satu orang penumpang yaitu Saksi NELLIANTY PODENGGE alias NEL alias NELI yang merupakan pemilik mobil dari Luwu Timur Sulawesi Selatan hendak menuju ke Desa Tiwaa Kecamatan Mori Atas Morowali Utara. Namun ketika memasuki Jalan Trans Poso-Morowali Desa Matialemba Kec. Pamona Timur Kab. Poso Terdakwa yang mengemudikan mobil dalam keadaan mengantuk sempat tertidur dan tidak menyadari bahwa Mobil Minibus Wuling Formo warna Abu-Abu Metalik Nomor Polisi DP 1685 GK yang Terdakwa kemudikan bergerak ke kanan melewati marka jalan lalu berjalan ke sebelah kanan di atas aspal di pinggir jalan yang mengakibatkan mobil yang Terdakwa kemduikan menabrak 3 (orang) pejalan kaki yaitu anak GABRIELA BONGGA TASIK, anak GABRIEL BONGGA TASIK dan anak BINTANG BAKRI LUBIS yang sedang berjalan hendak berangkat menuju ke sekolah. Setelah Terdakwa menyadari telah menabrak 3 (tiga) orang pejalan kaki, Terdakwa kemudian meninggalkan Tempat Kejadian Peristiwa (TKP) dan terus mengemudikan Mobil Minibus Wuling Formo warna Abu-Abu Metalik Nomor Polisi DP 1685 GK ke arah morowali lalu mengamankan diri di Wilayah Desa Tiwaa.

- Bahwa pada saat mobil yang dikemudikan Terdakwa berjalan keluar jalur sebelah kanan memasuki jalur bagi kendaraan yang berlawanan arah dengan mobil Terdakwa, Terdakwa tidak memberikan isyarat peringatan berupa lampu sein sebelah kanan, Terdakwa tidak membunyikan tanda peringatan berupa klakson dan Terdakwa juga tidak melakukan upaya pengereman.
- Bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor: 22 VER/2022 terhadap anak BINTANG BAKRI LUBIS yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rocky Irawan sebagai Dokter Pemerintah pada RSUD Poso didapat hasil bahwa pada anggota gerak atas terdapat patah tulang tertutup tungkai kanan dan patah tulang tertutup tungkai kanan bagian bawah yang disebabkan karena berbenturan dengan benda keras dan tumpul.
- Bahwa akibat kelalaian Terdakwa dalam mengendarai mobil dalam keadaan mengantuk tersebut telah mengakibatkan anak BINTANG BAKRI LUBIS mengalami luka berat.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. LINDA alias MAMA GIEL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah menabrak anak kandung Saksi yang masing-masing bernama GABRIELA BONGGA TASIK dan GABRIEL BONGGA TASIK;
- Bahwa selain 2 (dua) orang anak kandung Saksi, ada seorang anak lagi yang menjadi korban dari tabrakan tersebut yaitu anak yang bernama BINTANG BAKRI LUBIS yang mengalami luka berat;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022, sekitar Pukul 07.00 wita, bertempat di Jalan Raya Desa Matialemba Kec. Pamona Timur Kab. Poso;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut karena Saksi pada waktu itu sedang berada di Morowali, dan Saksi menerima kabar dari adik saya ANDRE yang memberitahukan bahwa kedua anak saya yaitu GABRIELA BONGGA TASIK dan GABRIEL BONGGA TASIK telah mengalami kecelakaan lalu lintas yaitu ditabrak mobil di Desa Matialemba dan setelah mendengar kabar dari adik saya tersebut, saya menangis dan pingsan, lalu saat saya sudah sadar saya dan suami ROSLAN, segera mencari mobil untuk pulang ke Desa Matialemba, sekitar jam 12.00 wita saya mendapatkan mobil untuk pulang ke Desa Matialemba, sekitar jam 16.00 saya dan suami sampai di Desa Matialemba, pada saat itu jenazah almarhum anak saya GABRIELA BONGGA TASIK dan GABRIEL BONGGA TASIK telah berada di rumah duka dan telah meninggal dunia;
- Bahwa menurut cerita keluarga Saksi, kendaraan yang menabrak anak-anak saya adalah jenis mobil Minibus Wuling Formo warna Abu-Abu Metalik Nomor Polisi DP 1685 GK;
- Bahwa Saksi melihat anak-anak Saksi yaitu GABRIELA BONGGA TASIK mengalami luka robek pada bagian kepala atas, sedangkan anak GABRIEL BONGGA TASIK mengalami luka patah pada rahan kiri, memar pada jidat, robek pada kepala, retak pada kepala bagian belakang, luka lecet pada kedua kaki, robek pada punggung kanan, sedangkan korban lainnya yaitu anak BINTANG BAKRI LUBIS

Halaman 6 dari 24, Putusan Pidana Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Pso



mengalami luka memar di hidung, patah pada kaki kanan, memar pada tulang pinggul, dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Poso selama satu minggu kemudian selanjutnya di rawat lagi di rumah tapi masih harus kontrol ke RSUD Poso;

- Bahwa keluarga dari Terdakwa pernah datang ke rumah saya untuk meminta maaf dan pemilik mobilnya juga ada menyerahkan uang duka kepada kami keluarga sejumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi dan keluarga sudah memaafkan perbuatan dari Terdakwa namun proses hukum harus tetap berlanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan sebagaimana tercatat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. NELLIANTY PODENGGE alias NEL alias NELI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah menabrak anak GABRIELA BONGA TASIK, anak GABRIEL BONGA TASIK dan anak BINTANG BAKRI LUBIS dengan menggunakan mobil Minibus Wuling Formo warna Abu-Abu Metalik Nomor Polisi DP 1685 GK;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022, sekitar Pukul 07.00 wita, bertempat di Jalan Raya Desa Matialemba Kec. Pamona Timur Kab. Poso;
- Bahwa pada saat kejadian tabrakan tersebut, Saksi sedang berada didalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut, akan tetapi pada waktu tabrakan tersebut Saksi sedang tertidur sehingga Saksi tidak melihat dengan jelas peristiwa tabrakan tersebut dan pada waktu itu Saksi terbangun karena ada suara benturan dari mobil yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa kronologis tabrakan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 02 Agustus 2022 sekitar jam 16.00 wita waktu itu saya berangkat dari Kec. Malili Kab. Luwu Timur Sulawesi Selatan akan pergi ke Desa Tiwaa Kec. Mori Utara Kab. Morowali dengan menggunakan Mobil Minibus Wuling Formo warna Abu-Abu Metalik Nomor Polisi DP 1685 GK, yang dikemudikan oleh Terdakwa ARIF PURNOMO, dengan membawa muatan ikan garam, kerupuk, jagun manis, yang akan dijual di Desa Tiwaa, karena rencananya di Desa Tiwaa tanggal 4 Agustus



2022 akan dilaksanakan acara Padungku (Pesta panen rakyat), dalam perjalanan lalu kami singgah di Pertamina Mangkutana untuk mengisi bahan bakar karena kosong kami lalu melanjutkan perjalanan, saat di Desa Pendolo kami kembali singgah di Pertamina untuk mengisi bahan bakar ternyata kosong lalu kami melanjutkan perjalanan, saat melewati wilayah Desa Taripa Saksi tertidur, saat dengar suara benturan Saksi terkejut ternyata saat melewati jalan lurus di di Jalan Trans Poso-Morowali Desa Matialemba Kec. Pamona Timur Kab. Poso, Mobil Minibus Wuling Formo warna Abu-Abu Metalik Nomor Polisi DP 1685 GK yang Saksi tumpangi yang dikemudikan oleh Terdakwa ARIF PURNOMO menabrak sesuatu, namun mobil terus jalan kemudian Terdakwa ARIF PURNOMO memberitahukan kepada saya bahwa dia menabrak orang, lalu saya tanya orang apa yang ditabrak, Terdakwa lalu memberitahukan bahwa pejalan kaki yang ditabrak dan kemudian Terdakwa langsung melarikan mobilnya ke arah Kantor Polsek Taripa untuk menyerahkan diri;

- Bahwa Terdakwa melarikan diri dari tempat kejadian perkara karena takut dengan masyarakat karena kami pernah mendengar di wilayah tersebut pernah ada mobil yang dibakar setelah kecelakaan lalu lintas terjadi, sehingga Terdakwa berusaha mengamankan diri terlebih dahulu dan langsung ke Kantor Polisi;
- Bahwa mobil yang dikendarai oleh Terdakwa adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kecepatan dari mobil yang dikendarai oleh Terdakwa waktu itu karena Saksi tertidur, namun Saksi melihat ketika Terdakwa mengendarai mobil tersebut di jalan yang lain ketika Saksi bangun, kecepatan mobil sekitar 60 kilometer per jam;
- Bahwa sebelum kami berangkat ke Desa Tiwaa, pengemudi Mobil Minibus Wuling Formo warna Abu-Abu Metalik Nomor Polisi DP 1685 GK yaitu Terdakwa ARIF PURNOMO tidak pernah mengeluh karena kurang enak badan ataupun sedang mengkonsumsi obat dan merasa sangat mengantuk, Terdakwa ARIF PURNOMO hanya meminta masker untuk dipakai karena tenggorokan merasa tidak enak seperti akan kena flu;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM A) dan surat-surat kendaraan juga lengkap;
- Bahwa situasi jalan di tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dalam keadaan baik yaitu jalannya lurus, cuaca cerah pagi hari, serta



arus lalu lintas dalam keadaan sepi, tetapi jalan berkabut karena masih pagi;

- Bahwa Saksi pernah pergi ke rumah keluarga para korban untuk meminta maaf dan masing-masing keluarga korban kami serahkan uang duka sejumlah Rp.10.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan sebagaimana tercatat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. DEVINA SARI LUBIS alias MAMA BINTANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah menabrak anak GABRIELA BONGA TASIK, anak GABRIEL BONGA TASIK dan anak kandung Saksi yang bernama BINTANG BAKRI LUBIS;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022, sekitar Pukul 07.00 wita, bertempat di Jalan Raya Desa Matialemba Kec. Pamona Timur Kab. Poso;
- Bahwa Terdakwa menabrak anak Saksi dengan menggunakan dengan mobil Minibus Wuling Formo warna Abu-Abu Metalik Nomor Polisi DP 1685 GK;
- Bahwa para korban pada waktu itu sedang berjalan pergi ke sekolah, dan pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saya sedang berada di depan rumah sedang menjemur pakaian, dengan posisi rumah saya berada di bahu jalan sebelah kanan jalan kalau dilihat dari arah Poso menuju ke arah Morowali, dengan jarak sekitar 12 -13 meter dari tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, pada saat sedang menjemur pakaian tiba-tiba saya mendengar suara benturan dari arah jalan, sempat saya mengira ada anjing yang ditabrak kendaraan, karena di wilayah tersebut sering kejadian anjing tertabrak kendaraan, tidak lama kemudian saya melihat ada seorang berlari kearah jalan sambil teriak teriak dan saya segera keluar kearah jalan dan melihat ada anak kecil tergeletak di pinggir jalan dan disitulah saya mengetahui kalau telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa sebelum mendengar suara benturan keras dari arah jalan, saya tidak mendengar ada suara peringatan bunyi klakson dan juga tidak mendengar suara pengereman atau suara gesekan gesekan roda mobil



pada permukaan jalan, saya hanya tiba-tiba mendengar suara benturan;

- Bahwa saya melihat posisi Mobil Minibus Wuling Formo warna Abu-Abu Metalik Nomor Polisi DP 1685 GK menabrak ketiga pejalan kaki tersebut terjadi di jalur jalan sebelah kanan jalan kalau dilihat dari arah Poso karena ketiga korban jatuhnya di sebelah kanan jalan kalau dari arah Poso menuju ke arah morowali, dan saya sudah berada di tempat kecelakaan lalu lintas, Mobil Minibus Wuling Formo warna Abu-Abu Metalik Nomor Polisi DP 1685 GK sudah tidak berada di tempat kejadian tetapi melarikan diri ke arah Morowali karena saat itu di tempat kejadian ada warga yang teriak bahwa Mobil Minibus Wuling Formo warna Abu-Abu Metalik Nomor Polisi DP 1685 GK tersebut terus berjalan ke arah morowali dan saat itu di tempat kejadian Saksi menemukan Plat mobil bernomor Polisi DP 1685 GK yang terdapat diatas aspal;
- Bahwa saat saya tiba di tempat kecelakaan lalu lintas tersebut, saya melihat anak GABRIELA BONGGA TASIK telah meninggal dunia sehingga saya panik dan segera mencari anak saya BINTANG BAKRI LUBIS, dan menemukannya di dalam drainase saluran air dan saya mengangkat anak saya BINTANG BAKRI LUBIS keluar dari drainase saluran air lalu segera membawa anak saya tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh suami saya BAKIR BONGGA TASIK menuju ke Puskesmas Taripa agar segera mendapatkan perawatan dan sekitar dua jam dirawat di Puskesmas Taripa lalu anak saya BINTANG BAKRI LUBIS dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Poso;
- Bahwa saya sempat melihat wajah dari anak korban GABRIELA BONGGA TASIK penuh darah namun saya tidak perhatikan luka lukanya, sedangkan luka-luka dari anak korban GABRIEL BONGGA TASIK saya juga tidak perhatikan karena saya berusaha menolong anak saya BINTANG BAKRI LUBIS;
- Bahwa kedua anak korban yakni Pr. GABRIELA BONGGA TASIK, dan Ilk. GABRIEL BONGGA TASIK telah meninggal dunia di tempat kecelakaan lalu lintas tersebut, sedangkan anak saya BINTANG BAKRI LUBIS mengalami luka patah kaki kanan, memar pada bagian pinggul, dan memar kebiruan pada hidung, memar pada kaki sebelah kiri dan sulit di gerakkan dan sempat menjalani perawatan di Puskesmas Desa

Halaman 10 dari 24, Putusan Pidana Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Pso



Taripa kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Poso dan di Rumah Sakit Umum Daerah Poso, anak korban BINTANG BAKRI LUBIS dirawat selama 1 (satu) minggu hingga oleh Dokter rumah sakit memperbolehkan anak BINTANG BAKRI LUBIS pulang dirumah dan dilakukan rawat jalan;

- Bahwa Keluarga Terdakwa pernah datang bersama dengan pemilik mobil dan dari pertemuan secara kekeluargaan itu, kami memaafkan Terdakwa dan dari Terdakwa serta pemilik mobil memberikan santunan duka kepada kami keluarga korban dengan jumlah masing-masing sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan sebagaimana tercatat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pelanggaran lalu lintas yaitu menabrak orang dengan kendaraan yang saya kendarai dan menyebabkan para korban ada yang meninggal dunia dan luka berat;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022, sekitar Pukul 07.00 wita, bertempat di Jalan Raya Desa Matialemba Kec. Pamona Timur Kab. Poso;
- Bahwa Terdakwa menabrak anak Saksi dengan menggunakan dengan mobil Minibus Wuling Formo warna Abu-Abu Metalik Nomor Polisi DP 1685 GK milik Saksi NELLIANTY PODENGGE alias NEL alias NELI;
- Bahwa awalnya pada Hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022, sekitar Pukul 07.00 wita saya mengemudikan Mobil Minibus Wuling Formo warna Abu-Abu Metalik Nomor Polisi DP 1685 GK dengan membawa Penumpang satu orang yakni pemilik mobil yaitu Saksi NELI, kemudian dalam perjalanan atau setibanya di Jalan Trans Poso-Morowali Desa Matialemba Kec. Pamona Timur Kab. Poso karena Terdakwa mengantuk dan sempat tertidur dan tidak sadar Mobil Minibus Wuling Formo warna Abu-Abu Metalik Nomor Polisi DP 1685 GK yang saya kemudikan ke kanan melewati marka jalan lalu berjalan ke sebelah



kanan di atas aspal di pinggir jalan, dan saya terkejut ketika mendengar suara benturan keras, ternyata Mobil Minibus Wuling Formo warna Abu-Abu Metalik Nomor Polisi DP 1685 GK yang saya kemudikan telah menabrak pejalan kaki yang berada di sebelah kanan jalan, lalu setelah benturan tersebut, lalu saya meninggalkan TKP dan terus mengemudikan Mobil Minibus Wuling Formo warna Abu-Abu Metalik Nomor Polisi DP 1685 GK ke arah morowali lalu saat sampai di Desa Pancasila saya mencari perlindungan dirumah keluarga pemilik Mobil Minibus Wuling Formo warna Abu-Abu Metalik Nomor Polisi DP 1685 GK, lalu saya minta tolong kepada keluarga pemilik mobil tersebut untuk memanggil Petugas Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa lari dari TKP karena takut akan diamuk massa;
 - Bahwa Terdakwa pada waktu itu dalam keadaan mengantuk karena sebelumnya minum obat flu;
 - Bahwa Terdakwa memiliki SIM A;
 - Bahwa keadaan jalan pada waktu itu tidak ramai dan cerah;
 - Bahwa kecepatan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa pada waktu itu sekitar 50/60 KM/Jam;
 - Bahwa melalui keluarga saya, saya meminta maaf kepada keluarga korban, dan pemilik mobil juga telah memberikan santunan uang duka kepada keluarga para korban sebagai bentuk permohonan maaf dan keluarga korban sudah memaafkan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;
 - Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji akan lebih berhati-hati lagi dalam mengendarai kendaraan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat

sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : 440/11.07/VIII/Pkm.Trp/2022 terhadap pasien atas nama anak GABRIELA BONGGA TASIK tanggal 03 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riski Katriani Bandaso pada Puskesmas Taripa didapat hasil dengan kesimpulan bahwa anak telah meninggal dunia dengan pendarahan aktif dari kedua lubang telinga, hidung dan mulut, luka robek pada dahi kiri dan bahu kanan bagian belakang, luka lecet pada dahi kanan, siku kiri bagian luar, luka lecet pada lutut kanan dan punggung kaki kanan, terdapat



krepatasi dan deformitas pada rahang bawah kiri yang diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul;

- Visum Et Repertum Nomor : 440/11.07/VIII/Pkm.Trp/2022 terhadap pasien atas nama anak GABRIEL BONGGA TASIK tanggal 03 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riski Katriani Bandaso pada Puskesmas Taripa didapat hasil dengan kesimpulan bahwa anak telah meninggal dunia, terdapat jejas pada perut bawah bagian tengah, jejas pada paha bagian atas, luka lecet pada punggung, luka lecet pada siku kiri bagian dalam, dan luka lecet pada paha kiri bagian atas yang diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul;
- Visum Et Repertum Nomor : 22 VER/2022 terhadap anak BINTANG BAKRI LUBIS yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rocky Irawan sebagai Dokter Pemerintah pada RSUD Poso didapat hasil bahwa pada anggota gerak atas terdapat patah tulang tertutup tungkai kanan dan patah tulang tertutup tungkai kanan bagian bawah yang disebabkan karena berbenturan dengan benda keras dan tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Mobil Minibus Wuling Formo warna Abu-Abu Metalik Nomor Polisi DP 1685 GK;
- 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Minibus Wuling Formo warna Abu-Abu Metalik Nomor Polisi DP 1685 GK, Nomor STNK : 14376278.E, an. MELISA PODENGGE, Nomor Rangka. MK3AAAGA9MJ011083, Nomor Mesin. LMH8M83010246.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022, sekitar Pukul 07.00 wita, bertempat di Jalan Raya Desa Matialemba Kec. Pamona Timur Kab. Poso, Terdakwa telah menabrak ketiga anak korban yang masing-masing bernama GABRIELA BONGGA TASIK, GABRIEL BONGGA TASIK, dan BINTANG BAKRI LUBIS, dengan menggunakan dengan mobil Minibus Wuling Formo warna Abu-Abu Metalik Nomor Polisi DP 1685 GK milik Saksi NELLIANTY PODENGGE alias NEL alias NELI;
- Bahwa awalnya pada Hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022, sekitar Pukul 07.00 wita, Terdakwa mengemudikan Mobil Minibus Wuling Formo warna Abu-Abu Metalik Nomor Polisi DP 1685 GK dengan membawa penumpang satu orang yakni pemilik mobil yaitu Saksi NELI, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perjalanan atau setibanya di Jalan Trans Poso-Morowali Desa Matialemba Kec. Pamona Timur Kab. Poso karena Terdakwa mengantuk dan sempat tertidur dan tidak sadar Mobil Minibus Wuling Formo warna Abu-Abu Metalik Nomor Polisi DP 1685 GK yang Terdakwa kemudikan ke kanan melewati marka jalan lalu berjalan ke sebelah kanan di atas aspal di pinggir jalan, dan Terdakwa terkejut ketika mendengar suara benturan keras, ternyata Mobil Minibus Wuling Formo warna Abu-Abu Metalik Nomor Polisi DP 1685 GK yang Terdakwa kemudikan telah menabrak tiga orang pejalan kaki yaitu anak GABRIELA BONGGA TASIK, anak GABRIEL BONGGA TASIK, dan anak BINTANG BAKRI LUBIS yang berada di sebelah kanan jalan, lalu setelah benturan tersebut, Terdakwa meninggalkan TKP dan terus mengemudikan Mobil Minibus Wuling Formo warna Abu-Abu Metalik Nomor Polisi DP 1685 GK ke arah morowali lalu saat sampai di Desa Pancasila Terdakwa mencari perlindungan di rumah keluarga pemilik Mobil Minibus Wuling Formo warna Abu-Abu Metalik Nomor Polisi DP 1685 GK, lalu Terdakwa meminta tolong kepada keluarga pemilik mobil tersebut untuk memanggil Petugas Kepolisian untuk menyerahkan diri;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa dalam keadaan mengantuk karena sebelumnya minum obat flu dan Terdakwa lari dari TKP karena takut akan diamuk massa;
- Bahwa Terdakwa memiliki SIM A;
- Bahwa keadaan jalan pada waktu itu tidak ramai dan cerah;
- Bahwa kecepatan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa pada waktu itu sekitar 50/60 KM/Jam;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban, dan pemilik mobil juga telah memberikan santunan uang duka kepada keluarga para korban sebagai bentuk permohonan maaf dan keluarga dari para korban sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/11.07/VIII/Pkm.Trp/2022 terhadap pasien atas nama anak GABRIELA BONGGA TASIK tanggal 03 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riski Katriani Bandaso pada Puskesmas Taripa didapat hasil dengan kesimpulan bahwa anak telah meninggal dunia dengan pendarahan aktif dari kedua lubang telinga, hidung dan mulut, luka robek pada dahi kiri dan bahu kanan bagian belakang, luka lecet pada dahi kanan, siku kiri bagian luar, luka lecet pada lutut kanan dan

Halaman 14 dari 24, Putusan Pidana Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Pso



punggung kaki kanan, terdapat krepitasi dan deformitas pada rahang bawah kiri yang diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/11.07/VIII/Pkm.Trp/2022 terhadap pasien atas nama anak GABRIEL BONGGA TASIK tanggal 03 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riski Katriani Bandaso pada Puskesmas Taripa didapat hasil dengan kesimpulan bahwa anak telah meninggal dunia, terdapat jejas pada perut bawah bagian tengah, jejas pada paha bagian atas, luka lecet pada punggung, luka lecet pada siku kiri bagian dalam, dan luka lecet pada paha kiri bagian atas yang diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 22 VER/2022 terhadap anak BINTANG BAKRI LUBIS yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rocky Irawan sebagai Dokter Pemerintah pada RSUD Poso didapat hasil bahwa pada anggota gerak atas terdapat patah tulang tertutup tungkai kanan dan patah tulang tertutup tungkai kanan bagian bawah yang disebabkan karena berbenturan dengan benda keras dan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja selaku subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu bertanggung jawab secara hukum;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang bernama ARIF PURNOMO alias ARI yang identitas tersebut setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata telah bersesuaian dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim di persidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian Pasal 44 KUHP tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Lalai" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kurang hati-hati; tidak mengindahkan (*kewajiban, pekerjaan, dan sebagainya*); lengah, sedangkan "Kelalaian" adalah sifat dari Lalai itu sendiri yang disebabkan karena keadaan dan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022, sekitar Pukul 07.00 wita, bertempat di Jalan Raya Desa Matialemba Kec. Pamona Timur Kab. Poso, Terdakwa telah menabrak ketiga anak korban yang masing-masing bernama GABRIELA BONGGA TASIK, GABRIEL BONGGA TASIK, dan BINTANG BAKRI LUBIS, dengan menggunakan dengan mobil Minibus Wuling Formo warna Abu-Abu Metalik Nomor Polisi DP 1685 GK milik Saksi NELLIANTY PODENGGE alias NEL alias NELI;
- Bahwa awalnya pada Hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022, sekitar Pukul 07.00 wita, Terdakwa mengemudikan Mobil Minibus Wuling Formo warna Abu-Abu Metalik Nomor Polisi DP 1685 GK dengan membawa penumpang satu orang yakni pemilik mobil yaitu Saksi NELI, kemudian dalam perjalanan atau setibanya di Jalan Trans Poso-Morowali Desa Matialemba Kec. Pamona Timur Kab. Poso karena Terdakwa mengantuk dan sempat tertidur dan tidak sadar Mobil Minibus Wuling Formo warna Abu-Abu Metalik Nomor Polisi DP 1685 GK yang Terdakwa kemudikan ke kanan melewati marka jalan lalu berjalan ke sebelah kanan di atas aspal di pinggir jalan, dan Terdakwa terkejut



ketika mendengar suara benturan keras, ternyata Mobil Minibus Wuling Formo warna Abu-Abu Metalik Nomor Polisi DP 1685 GK yang Terdakwa kemudikan telah menabrak tiga orang pejalan kaki yaitu anak GABRIELA BONGGA TASIK, anak GABRIEL BONGGA TASIK, dan anak BINTANG BAKRI LUBIS yang berada di sebelah kanan jalan, lalu setelah benturan tersebut, Terdakwa meninggalkan TKP dan terus mengemudikan Mobil Minibus Wuling Formo warna Abu-Abu Metalik Nomor Polisi DP 1685 GK ke arah morowali lalu saat sampai di Desa Pancasila Terdakwa mencari perlindungan di rumah keluarga pemilik Mobil Minibus Wuling Formo warna Abu-Abu Metalik Nomor Polisi DP 1685 GK, lalu Terdakwa meminta tolong kepada keluarga pemilik mobil tersebut untuk memanggil Petugas Kepolisian untuk menyerahkan diri;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa dalam keadaan mengantuk karena sebelumnya minum obat flu dan Terdakwa lari dari TKP karena takut akan diamuk massa;
- Bahwa Terdakwa memiliki SIM A;
- Bahwa keadaan jalan pada waktu itu tidak ramai dan cerah;
- Bahwa kecepatan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa pada waktu itu sekitar 50/60 KM/Jam;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban, dan pemilik mobil juga telah memberikan santunan uang duka kepada keluarga para korban sebagai bentuk permohonan maaf dan keluarga dari para korban sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/11.07/VIII/Pkm.Trp/2022 terhadap pasien atas nama anak GABRIELA BONGGA TASIK tanggal 03 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riski Katriani Bandaso pada Puskesmas Taripa didapat hasil dengan kesimpulan bahwa anak telah meninggal dunia dengan pendarahan aktif dari kedua lubang telinga, hidung dan mulut, luka robek pada dahi kiri dan bahu kanan bagian belakang, luka lecet pada dahi kanan, siku kiri bagian luar, luka lecet pada lutut kanan dan punggung kaki kanan, terdapat krepitasi dan deformitas pada rahang bawah kiri yang diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/11.07/VIII/Pkm.Trp/2022 terhadap pasien atas nama anak GABRIEL BONGGA TASIK tanggal 03 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riski Katriani Bandaso pada Puskesmas Taripa



didapat hasil dengan kesimpulan bahwa anak telah meninggal dunia, terdapat jejas pada perut bawah bagian tengah, jejas pada paha bagian atas, luka lecet pada punggung, luka lecet pada siku kiri bagian dalam, dan luka lecet pada paha kiri bagian atas yang diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa Terdakwa telah mengemudikan kendaraan Mobil Minibus Wuling Formo warna Abu-Abu Metalik Nomor Polisi DP 1685 GK dalam keadaan mengantuk sehingga kemudian akhirnya menabrak tiga orang pejalan kaki yaitu anak GABRIELA BONGGA TASIK, anak GABRIEL BONGGA TASIK, dan anak BINTANG BAKRI LUBIS yang berada di sebelah kanan jalan tempat kejadian perkara, dan akibat dari tabrakan tersebut telah mengakibatkan anak GABRIELA BONGGA TASIK dan anak GABRIEL BONGGA TASIK meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/11.07/VIII/Pkm.Trp/2022 terhadap pasien atas nama anak GABRIELA BONGGA TASIK tanggal 03 Agustus 2022 dan hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/11.07/VIII/Pkm.Trp/2022 terhadap pasien atas nama anak GABRIEL BONGGA TASIK tanggal 03 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riski Katriani Bandaso pada Puskesmas Taripa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja selaku subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama ARIF PURNOMO alias ARI yang identitas tersebut setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata telah bersesuaian dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim di persidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian Pasal 44 KUHP tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Lalai" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kurang hati-hati; tidak mengindahkan (*kewajiban, pekerjaan, dan sebagainya*); lengah, sedangkan "Kelalaian" adalah sifat dari Lalai itu sendiri yang disebabkan karena keadaan dan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat menurut Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah luka yang mengakibatkan korban:

- a. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. kehilangan salah satu pancaindra;
- d. menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu:



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022, sekitar Pukul 07.00 wita, bertempat di Jalan Raya Desa Matialemba Kec. Pamona Timur Kab. Poso, Terdakwa telah menabrak ketiga anak korban yang masing-masing bernama GABRIELA BONGGA TASIK, GABRIEL BONGGA TASIK, dan BINTANG BAKRI LUBIS, dengan menggunakan dengan mobil Minibus Wuling Formo warna Abu-Abu Metalik Nomor Polisi DP 1685 GK milik Saksi NELLIANTY PODENGGE alias NEL alias NELI;
- Bahwa awalnya pada Hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022, sekitar Pukul 07.00 wita, Terdakwa mengemudikan Mobil Minibus Wuling Formo warna Abu-Abu Metalik Nomor Polisi DP 1685 GK dengan membawa penumpang satu orang yakni pemilik mobil yaitu Saksi NELI, kemudian dalam perjalanan atau setibanya di Jalan Trans Poso-Morowali Desa Matialemba Kec. Pamona Timur Kab. Poso karena Terdakwa mengantuk dan sempat tertidur dan tidak sadar Mobil Minibus Wuling Formo warna Abu-Abu Metalik Nomor Polisi DP 1685 GK yang Terdakwa kemudikan ke kanan melewati marka jalan lalu berjalan ke sebelah kanan di atas aspal di pinggir jalan, dan Terdakwa terkejut ketika mendengar suara benturan keras, ternyata Mobil Minibus Wuling Formo warna Abu-Abu Metalik Nomor Polisi DP 1685 GK yang Terdakwa kemudikan telah menabrak tiga orang pejalan kaki yaitu anak GABRIELA BONGGA TASIK, anak GABRIEL BONGGA TASIK, dan anak BINTANG BAKRI LUBIS yang berada di sebelah kanan jalan, lalu setelah benturan tersebut, Terdakwa meninggalkan TKP dan terus mengemudikan Mobil Minibus Wuling Formo warna Abu-Abu Metalik Nomor Polisi DP 1685 GK ke arah morowali lalu saat sampai di Desa Pancasila Terdakwa mencari perlindungan di rumah keluarga pemilik Mobil Minibus Wuling Formo warna Abu-Abu Metalik Nomor Polisi DP 1685 GK, lalu Terdakwa meminta tolong kepada keluarga pemilik mobil tersebut untuk memanggil Petugas Kepolisian untuk menyerahkan diri;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa dalam keadaan mengantuk karena sebelumnya minum obat flu dan Terdakwa lari dari TKP karena takut akan diamuk massa;
- Bahwa Terdakwa memiliki SIM A;
- Bahwa keadaan jalan pada waktu itu tidak ramai dan cerah;
- Bahwa kecepatan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa pada waktu itu sekitar 50/60 KM/Jam;

Halaman 20 dari 24, Putusan Pidana Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 22 VER/2022 terhadap anak BINTANG BAKRI LUBIS yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rocky Irawan sebagai Dokter Pemerintah pada RSUD Poso didapat hasil bahwa pada anggota gerak atas terdapat patah tulang tertutup tungkai kanan dan patah tulang tertutup tungkai kanan bagian bawah yang disebabkan karena berbenturan dengan benda keras dan tumpul;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa Terdakwa telah mengemudikan kendaraan Mobil Minibus Wuling Formo warna Abu-Abu Metalik Nomor Polisi DP 1685 GK dalam keadaan mengantuk sehingga kemudian akhirnya menabrak pejalan kaki yang bernama BINTANG BAKRI LUBIS dan akibat dari tabrakan tersebut telah mengakibatkan anak BINTANG BAKRI LUBIS mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam hasil Visum Et Repertum Nomor : 22 VER/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rocky Irawan sebagai Dokter Pemerintah pada RSUD Poso dengan hasil yaitu bahwa pada anggota gerak atas terdapat patah tulang tertutup tungkai kanan dan patah tulang tertutup tungkai kanan bagian bawah yang disebabkan karena berbenturan dengan benda keras dan tumpul;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi DEVINA SARI LUBIS alias MAMA BINTANG yang merupakan ibu dari anak korban BINTANG BAKRI LUBIS menerangkan bahwa anak BINTANG BAKRI LUBIS mengalami luka patah kaki kanan, memar pada bagian pinggul, dan memar kebiruan pada hidung, memar pada kaki sebelah kiri dan sulit di gerakkan dan sempat menjalani perawatan di Puskesmas Desa Taripa kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Poso dan di Rumah Sakit Umum Daerah Poso, anak korban BINTANG BAKRI LUBIS dirawat selama 1 (satu) minggu hingga oleh Dokter Rumah Sakit memperbolehkan anak BINTANG BAKRI LUBIS pulang di rumah dan sampai dengan saat ini BINTANG BAKRI LUBIS masih melakukan rawat jalan karena belum sembuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 24, Putusan Pidana Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (Satu) Unit Mobil Minibus Wuling Formo warna Abu-Abu Metalik Nomor Polisi DP 1685 GK dan 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Minibus Wuling Formo warna Abu-Abu Metalik Nomor Polisi DP 1685 GK, Nomor STNK : 14376278.E, an. MELISA PODENGGE, Nomor Rangka. MK3AAAGA9MJ011083, Nomor Mesin. LMH8M83010246, yang berdasarkan fakta di persidangan adalah milik dari Saksi NELLIANTY PODENGGE alias NELI, maka akan ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi NELLIANTY PODENGGE alias NELI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kedua anak korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa telah berdamai dengan keluarga para korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ARIF PURNOMO** alias **ARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain

Halaman 22 dari 24, Putusan Pidana Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat" sebagaimana dakwaan kesatu dan dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Mobil Minibus Wuling Formo warna Abu-Abu Metalik Nomor Polisi DP 1685 GK;
 - 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Minibus Wuling Formo warna Abu-Abu Metalik Nomor Polisi DP 1685 GK, Nomor STNK : 14376278.E, an. MELISA PODENGGE, Nomor Rangka. MK3AAAGA9MJ011083, Nomor Mesin. LMH8M83010246;

Agar dikembalikan kepada Saksi NELLIANTY PODENGGE alias NELI;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023, oleh kami : Harianto Mamonto, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Marjuanda Sinambela, SH., dan Andi Marwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Hartini, SH., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Abdullah Muhammad Ihsan, SH., selaku Penuntut Umum dan dibacakan dihadapan Terdakwa secara telekonferensi.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marjuanda Sinambela, SH.MH.

Harianto Mamonto, S.H.

Halaman 23 dari 24, Putusan Pidana Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Marwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Hartini, S.H.

Halaman 24 dari 24, Putusan Pidana Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)